

Peran Pemuka Adat sebagai Mediator terhadap Penyelesaian Konflik dalam Proses Perkawinan pada Masyarakat Muna di Sulawesi Tenggara

Nur Intan

Fakultas Hukum Universitas Haluoleo Kendari

E-mail: nurintansh@gmail.com

Abstract

This study aims at how the role of traditional leaders as mediators to resolve conflicts in the process of marriage in Muna society in Sulawesi southeast. This research was conducted in Muna Regency, which is in Lawa and Wadaga sub-districts. This type of research, namely the juridical sociological research. Sampling was done by purposive sampling. Data were obtained through interviews and documentation study. The data were analyzed ie qualitatively and presented descriptively. The results showed that the Indigenous Leaders to function as a mediator, facilitator, negotiator, and arbitrator. Practice Indigenous Leaders generally use this together approach, especially in the private and public conflict resolution. Settlement reached by the parties in conflict is the settlement amicably by mediation in order to seek the best solution, it is necessary for the role of Indigenous Leaders acting as mediators with the consideration that they are people who know in depth about the philosophy of Muna customary law, has the authority, charisma, honored, respected, and obeyed his words.

Keywords: Indigenous Leaders, Marital Conflict Resolution, Muna Society

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk bagaimana peran pemuka adat sebagai mediator terhadap penyelesaian konflik dalam proses perkawinan pada masyarakat Muna di Sulawesi tenggara. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Lawa dan Wadaga Kabupaten Muna. Tipe penelitian yang digunakan, yaitu penelitian sosiologis yuridis. Pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling. Data diperoleh melalui wawancara dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Para pemuka adat menjalankan fungsinya sebagai mediator, fasilitator, negosiator, dan arbiter. Praktiknya para pemuka adat umumnya menggunakan pendekatan ini secara bersama-sama, terutama dalam penyelesaian konflik privat maupun publik. Penyelesaian yang ditempuh oleh para pihak yang berkonflik adalah penyelesaian secara kekeluargaan dengan mediasi guna mencari jalan keluar yang terbaik, untuk itu diperlukan peran pemuka adat yang bertindak sebagai mediator dengan pertimbangan bahwa

mereka adalah orang yang mengetahui secara mendalam mengenai filosofi hukum adat Muna, memiliki wibawa, kharisma, dihormati, disegani, dan dipatuhi perkataannya.

Kata kunci: Pemuka Adat, Penyelesaian Konflik Perkawinan, Masyarakat Muna

PENDAHULUAN

Amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 18B ayat (2) menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang”. Pasal 28I ayat (3) menjelaskan “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.

Pasal 32 (1) Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen keempat menentukan bahwa “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”. Berdasarkan ketentuan ini dapat dipahami bahwa Indonesia memiliki identitas kekayaan budaya yang sangat beraneka ragam dan menyebar di wilayah nusantara yang dimiliki berbagai suku. Pasal 28B ayat (1) menentukan bahwa “Setiap orang berhak membentuk dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.

Ketentuan Pasal 28B ayat (1) tersebut menyatakan manusia akan dapat berkembang dengan baik dan beradab dengan adanya proses yang disebut perkawinan, karena dengan melalui perkawinan menyebabkan adanya atau lahirnya keturunan yang baik dan sah, dan keturunan yang baik dan sah kemudian akan dapat menimbulkan terciptanya suatu keluarga yang baik dan sah pula dan kemudian akhirnya berkembang menjadi kerabat dan masyarakat yang baik dan sah pula. Dengan demikian maka perkawinan merupakan unsur tali temali yang meneruskan kehidupan manusia dan masyarakat yang baik secara sah.

Nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat adat yang menyangkut tujuan perkawinan tersebut serta menyangkut kehormatan keluarga dan kerabat yang bersangkutan dalam masyarakat, maka proses pelaksanaan perkawinan harus

diatur dengan tata tertib adat agar terhindar dari penyimpangan dan pelanggaran yang memalukan yang akhirnya akan menjatuhkan martabat, kehormatan keluarga, dan kerabat yang bersangkutan (Setyadi, 2008: 221).

Perkawinan adat pada masyarakat Muna diatur menurut hukum adat yang didasarkan pada stratifikasi sosial. Penggolongan masyarakat di atas berpengaruh dalam sistim perkawinan pada masyarakat Muna baik dari bentuk ataupun nilai adat perkawinan pada perkawinan antar golongan berbeda, sesuai dengan stratanya menurut ketentuan adat *Sarano Wuna/Dewan Syarat Muna (Neulamaghoono sara)* pada jaman pemerintahan kerajaan Muna dahulu.

Pelaksanaan perkawinan pada masyarakat Muna menurut ketentuan adat memiliki beberapa tahapan yaitu pertunangan (terdiri atas: *kamata, fopora, fenagho tungguno karete*), peminangan (*fofeena*), pelaksanaan pernikahan (*kagaa*), penjemputan perempuan menuju kediaman laki-laki (*fofelesao*), dan pangantaran kembali ke kediaman pengantin perempuan (*fosulinokatulu*) (Cauvreur, 2001: 111-135). Setiap tahapan dalam pelaksanaan perkawinan tersebut, jika berjalan sesuai dengan ketentuan adat, maka perkawinan dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Seringkali dalam pelaksanaannya mengalami kendala misalnya dalam hal pembayaran pokok adat atau *tandugho sara-sara* yang merupakan salah satu tahap terpenting yang terjadi pada tahap pelaksanaan pernikahan.

Sejak zaman dahulu perbedaan besarnya mahar didasari oleh posisi politik, sosial dan ekonomi tradisional. Golongan *kaomu* biasanya memiliki status politik, sosial dan ekonomi yang lebih tinggi dari lapisan lainnya. Untuk perkawinan antar golongan yang sama, sudah tidak menjadi persoalan. Pihak laki-laki dalam pembayaran pokok adat akan membawa *adhatino wuto* (pokok adat sendiri), namun dalam perkawinan antar golongan, misalnya antara golongan *kaomu* dengan *walaka* atau *kaomu* dengan *maradika* sering terjadi pertentangan mengenai pembayaran pokok adat ini, yang mengakibatkan terjadinya pertikaian antara para pihak yang akan melangsungkan perkawinan, dimana masing-masing keluarga bertahan dengan pendiriannya masing-masing, sehingga prosesi akad nikah yang semestinya berlangsung sakral diwarnai dengan keributan, yang

mengakibatkan prosesi akad nikah yang telah dipersiapkan tersebut, tertunda pelaksanaannya.

Pemuka adat adalah orang yang memiliki kharisma adat dan memahami hukum adat yang diperoleh secara turun temurun. Mereka menjadi rujukan dalam penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat. Mereka yang memahami dan menguasai norma hukum adat, sedangkan kelembagaan adat adalah institusi yang memiliki tugas dan fungsi tertentu, yang sama-sama menjaga dan mempertahankan hukum adat di dalam masyarakat (Abbas, 2011: 247). Pada kondisi-kondisi demikian, diperlukan peran pemuka adat dalam penyelesaiannya. Rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah bagaimana peran pemuka adat sebagai mediator terhadap penyelesaian konflik dalam proses perkawinan pada masyarakat Muna di Sulawesi Tenggara?.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara di dua kecamatan yaitu Kecamatan Lawa dan Wadaga. Tipe penelitian adalah penelitian sosiologis yaitu memandang hukum sebagai gejala sosial yang dapat diamati dalam pengalaman hidup masyarakat. Pemilihan tipe penelitian ini karena terkait dengan fokus kajian penyelesaian konflik dalam proses perkawinan berdasarkan hukum adat Muna, dalam hal ini peneliti akan mencoba melihat mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik dalam proses perkawinan dan bagaimana penyelesaian konflik dalam proses perkawinan yang timbul.

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui wawancara langsung dari responden yang terpilih yang berkompeten di lokasi penelitian. Data sekunder ialah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang sudah tersedia, seperti dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan dan literatur bacaan yang relevan.

Teknik pengumpulan data yaitu melalui wawancara dan studi kepustakaan. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data secara langsung kepada narasumber melalui tanya jawab secara lisan. Studi kepustakaan yang menggunakan dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan dan literatur

bacaan yang relevan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pasangan yang melakukan perkawinan antar golongan dan para pemuka adat yang berfungsi untuk menyelesaikan sengketa. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui kegiatan penelitian ini akan diidentifikasi menurut kelompok tujuan tertentu, selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Stratifikasi sosial atau penggolongan masyarakat pada masyarakat Muna secara umum dapat dibedakan atas: (1) Golongan yang berbakat dalam hal pembangunan, pemerintahan dan ilmu, golongan ini selanjutnya dinamakan *Kaomu*. (2) Golongan yang berbakat di bidang hukum, agama dan kemasyarakatan dinamakan golongan *Walaka*. (3) Golongan yang berbakat di bidang pertanian, peternakan dan perburuan dinamakan *Anangkolaki* (Batoa, 1991: 11). Sejak pertemuan yang diadakan di Istana Raja Muna tahun 1538 antara raja Muna La Posasu dengan Syekh Akbar Maulana Sayd Abdul Wahid, dengan Sultan Buton Laki Laponto yang bermusyawir pada kerajaan Muna, maka Islam diterima sebagai agama resmi kerajaan Muna (Ongga, 1999: 365). Masuknya Islam membawa pengaruh terhadap pelaksanaan pernikahan di Muna.

Pada zaman dahulu, untuk perkawinan diharapkan untuk mencari pasangannya atau jodohnya pada kelas golongan yang sama. Sangat dilarang keras jika terjadi perkawinan berbeda golongan. Apalagi jika persilangan itu terjadi antara laki-laki golongan *anangkolaki* dan golongan *poino kontu lakono sau* akan menikahi perempuan golongan *kaomu* dan *walaka*. Baik golongan *kaomu* maupun *walaka* tidak menghendaki jika keturunan mereka akan menikah dengan keturunan golongan yang lain karena mereka beranggapan bahwa suatu saat golongan asli dari mereka akan punah jika terjadi perkawinan yang terlalu dibebaskan seperti saat ini.

Ter Haar dalam Kuasa (2011: 81) menyebutkan bahwa perkawinan menurut hukum adat adalah urusan kerabat, urusan derajat dan urusan pribadi satu sama lain dan hubungannya yang sangat berbeda-beda. Masyarakat hukum adat memandang bahwa perkawinan untuk meneruskan keturunan, mempertahankan

silsilah dan kedudukan sosial yang bersangkutan. Firmanda (2017: 8) menyebutkan hukum adat itu tumbuh dan berkembang serta tetap dipertahankan oleh masyarakat adat, dan berpangkal dari secara turun temurun dilakukan oleh nenek moyang. Soepomo dalam Sodiki (2013: 4) juga menegaskan bahwa hukum adat berurat akar dalam kebudayaan tradisional, sesuai dengan fitrahnya sendiri, terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.

Saragih dalam Rani (2016: 298-299) menyebutkan bahwa hukum adat merupakan hukum yang benar-benar hidup dalam kesadaran hati nurani warga masyarakat dan tercermin dalam pola-pola tindakan mereka sesuai dengan adat istiadatnya dan pola-pola sosial budayanya yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional serta memiliki sanksi jika terjadi pelanggaran. Kaidah norma hukum adat muncul seiring dengan dinamika hubungan antar manusia. Hal demikian tersebut mengakibatkan susunan pergaulan hidup manusia akan menentukan sifat dan corak dari pada kaidah hukum, sehingga untuk dapat memahami sistem hukum adat, maka terlebih dahulu harus dipahami sifat dan struktur susunan masyarakat di mana hukum adat itu tumbuh dan berkembang.

Penyelesaian konflik melalui mekanisme hukum adat dapat dilakukan melalui musyawarah yang mengambil bentuk mediasi, negosiasi, fasilitasi dan arbitrase. Para pemuka adat menjalankan fungsinya sebagai mediator, fasilitator, negosiator, dan arbiter. Praktiknya para pemuka adat umumnya menggunakan pendekatan ini secara bersama-sama, terutama dalam penyelesaian konflik privat maupun publik. Penyelesaian yang ditempuh oleh para pihak yang berkonflik adalah penyelesaian secara kekeluargaan dengan mediasi guna mencari jalan keluar yang terbaik, untuk itu diperlukan peran pemuka adat yang bertindak sebagai mediator.

Adapun tahap penyelesaian konflik dengan proses mediasi yang ditempuh yaitu:

1. Pihak yang pertama sekali membantu menyelesaikan konflik ini adalah orang tua atau kerabat dari kedua belah pihak. Apabila orang tua dan kerabat tidak mampu mencarikan jalan keluarnya, maka diperlukan keterlibatan pemuka adat untuk menyelesaikannya.

2. Para pihak yang memberikan kepercayaan kepada pemuka adat didasarkan pada kepercayaan bahwa mereka adalah orang yang mengetahui secara mendalam filosofi hukum adat Muna, memiliki wibawa, kharisma, dihormati, disegani, dan dipatuhi perkataannya.
3. Pemuka adat yang mendapat kepercayaan sebagai mediator melakukan pendekatan-pendekatan yang menggunakan bahasa adat dan bahasa agama dan berusaha mendalami peristiwa dengan sangat hati-hati. Hal ini terkait dengan perasaan emosional (marah, sedih dan dendam).
4. Pemuka adat berusaha meredam kemarahan para pihak yang berkonflik dan duduk bersama, menceritakan penyebab konflik dan mencari kemungkinan jalan keluar yang terbaik.
5. Pemuka adat memberikan saran dan pertimbangan kedua belah pihak. Pemuka adat bertindak sebagai mediator dengan cara memberi nasihat dan pertimbangan dan menyerahkan kepada perwakilan dari masing-masing pihak untuk memutuskannya. Tetapi jika tidak berhasil maka akan diputus oleh pemuka adat yang disepakati oleh kedua belah pihak.
6. Apabila tidak dicapai kata mufakat tentang besarnya pokok adat ini, maka penyelesaiannya adalah mengganti pembayaran pokok adat tersebut dengan mahar sebuah Alquran dan seperangkat alat shalat.

Apabila ada konflik dalam prosesi adat, terutama *adhathi bhalano* atau pembayaran pokok adat ini, maka selalu kembali kepada agama yang dipegang teguh. Ada falsafah yang dipegang teguh dalam kehidupan masyarakat Muna yaitu: “*hansuru baja sumano konohansuru liwu, nohansuru liwu sumano kono hansuru ajati, nahansuru ajati sumano konohansuru agama*”, falsafah tersebut berarti hancur-hancurlah/binasalah diri asal jangan hancur/binasa negeri, hancur-hancurlah/binasalah negeri negeri asal jangan hancur/binasa adat, dan hancur-hancurlah/binasalah adat asal jangan hancur/binasa agama (Rauf, 1999: 125-126).

Masyarakat adat Muna sangat mematuhi putusan pemuka adat. Putusan berupa sanksi denda adat selalu dipatuhi oleh para pihak dan keluarganya.

Kepatuhan hukum atau ketaatan hukum masyarakat dari Kelman yang oleh Ali (2004: 76-77) dapat dibagi atas dua jenis ketaatan, yaitu pertama, ketaatan yang bersifat eksternal yaitu ketaatan yang disebabkan adanya faktor eksternal dari orang yang taat itu yang meliputi *compliance*, yaitu jika seseorang menaati hukum karena takut terkena sanksi hukum dan *identification*, yaitu seseorang mematuhi hukum karena takut hubungannya dengan pihak yang lain menjadi terganggu atau rusak; kedua, ketaatan yang bersifat internal atau intrinsik yaitu ketaatan seseorang yang disebabkan adanya faktor internal dari orang yang taat itu yang disebut *internalization*, yaitu seseorang yang menaati hukum, benar-benar karena aturan hukum itu sesuai dan cocok dengan nilai-nilai internal yang dianutnya, jadi ketaatannya bersifat intrinsik.

Secara turun temurun orang Muna sangat menghormati putusan pemuka adat. Masyarakat Muna takut untuk tidak taat karena menganggap melanggar hal-hal yang sakral. Selain itu, pelaksanaan sanksi adat ditaati sebab apabila ada orang tidak menaati putusan pemuka adat maka orang tersebut akan dikucilkan dari kelompok sosial dan terbuang oleh keluarganya serta disebut sebagai manusia yang tidak memiliki harga diri dan martabat. Kenyataannya orang tersebut tidak dapat betah dan bertahan diri untuk menyatu dan menetap dalam lingkungan masyarakat itu, oleh karenanya ia akan pindah ke desa atau negeri lain yang jauh dari desa semula.

SIMPULAN

Penyelesaian konflik dalam proses perkawinan diupayakan untuk diselesaikan oleh orang tua atau kerabat dari kedua belah pihak. Apabila orang tua dan kerabat tidak mampu mencarikan jalan keluarnya, maka diperlukan keterlibatan pemuka adat untuk menyelesaikannya dengan pertimbangan bahwa mereka adalah orang yang mengetahui secara mendalam mengenai filosofi hukum adat Muna, memiliki wibawa, kharisma, dihormati, disegani, dan dipatuhi perkataannya. Pemuka adat bertindak sebagai mediator dengan cara memberi nasihat dan pertimbangan dan menyerahkan kepada perwakilan dari masing-masing pihak untuk memutuskannya. Tetapi jika tidak berhasil maka akan diputus oleh pemuka adat yang disepakati oleh kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal, 2011, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta.
- Ali, Ahmad, 2009, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan (Volume I)*, Prenada Media Grup, Jakarta.
- Couvreur, J, 2001, *Sejarah dan Kebudayaan Kerajaan Muna*, Artha Wacana Press, Kupang.
- Firmanda, Hengki, 2017, “Hukum Adat Masyarakat Petapahan dalam Pengelolaan Lingkungan sebagai Upaya Pemenuhan Hak Masyarakat Adat”, *Jurnal Fikri*, Volume 2 Nomor 1, Juni 2017, Halaman 1-26.
- Kuasa, Wa, 2011, *Adat Pernikahan: Kajian Struktur dan Fungsi dalam Sistem Kekerabatan pada Etnik Muna*, Tesis, Program Magister Kajian Budaya Universitas Haluoleo, Kendari.
- Ongga, La Ode, 1999, *Hakekat dan Rahasia Bathin Rasulullah SAW akan Kejadian Negeri Buton dan Negeri Muna di Sulawesi Tenggara*.
- Pide, A. Suriyaman Mustari, 2009, *Hukum Adat, Dulu, Kini dan Masa Akan Datang*, Pelita Pustaka.
- Rahajaan, Jakobus Anakletus, 2011, *Peranan Lembaga Adat sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum-Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Rahmadi, Takdir, 2010, *Mediasi Penyelesaian Sengketa melalui Mufakat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Rani, Nabella Puspa, 2016, “Penerapan Sanksi Adat Melayu Kerajaan Siak Sri Indrapura terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Fikri*, Volume 1 Nomor 2, Desember 2016, Halaman 291-314.
- Rauf, La Ode Abdul, 1999, *Peranan Elit dalam Proses Modernisasi*, Balai Pustaka.
- Setiady, Tolib, 2008, *Intisari Hukum Adat di Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Alfabeta, Bandung.
- Sodiki, Achmad, 2013, *Politik Hukum Agraria*, Konstitusi Pers, Jakarta
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa.